

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA WAISAI, RAJA AMPAT, PAPUA

Rizki Kirana Yuniartanti
Universitas Esa Unggul
email: rizki.kirana@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

One of the Government's National Development Priority agendas in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 is developing regions to reduce inequality and ensure equity. This effort is carried out through the preparation of a Detailed Spatial Plan (RDTR). RDTR as a reference for submitting confirmation/approval of the Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR) which can be carried out according to the level of risk according to the standards and quality of space or environment. The Waisai Urban Area, Raja Ampat Regency, West Papua Province is one of the areas that urgently needs to accelerate the preparation of the RDTR due to the large investment opportunities there, especially the tourism sector.

Preparation of the Detailed Spatial Plan for the Waisai Urban Area by applying the participatory planning concept. This is because the community is the beneficiary of the preparation of the Detailed Spatial Plan for the Waisai Urban Area. This research will describe the preparing process that applies the concept of participatory planning. Then in this study will also assess the level of community participation in each activity of discussion forums and public consultations which are carried out using a combined research approach (mixed method research) and scoring analysis tools. This research will assess the level of community involvement in the preparation of the RDTR, as well as the real contribution of community involvement. This research can be an example of learning for the preparation of RDTR in Raja Ampat Regency in particular and other regions in Indonesia in general by applying the concept of community participation.

Keywords: *RDTR, community participation, and spatial planning*

ABSTRAK

Salah satu agenda Prioritas Pembangunan Nasional Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR sebagai acuan untuk pengajuan konfirmasi/persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dapat dilakukan sesuai tingkat risikonya sesuai standar maupun kualitas ruang atau lingkungan. Kawasan Perkotaan Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah yang sangat memerlukan percepatan penyusunan RDTR dikarenakan peluang investasi yang besar disana, khususnya sektor pariwisata.

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai dengan menerapkan konsep perencanaan partisipatif. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai penerima manfaat dari penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai. Dalam penelitian ini akan menjabarkan proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai yang menerapkan konsep perencanaan partisipatif. Kemudian dalam penelitian ini juga akan menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan forum diskusi dan konsultasi publik yang dilaksanakan dengan pendekatan penelitian kombinasi (*mixed method research*) dan alat analisis skoring. Dari penelitian ini akan menilai tingkat pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR, sekaligus kontribusi nyata dari pelibatan masyarakat tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh pembelajaran penyusunan RDTR di

Kabupaten Raja Ampat pada khususnya dan wilayah lain di Indonesia pada umumnya dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat.

Kata kunci: RDTR, partisipasi masyarakat, dan tata ruang

Pendahuluan

RDTR menjadi salah satu instrumen yang mendukung ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi. Investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, diharapkan memberikan dampak positif bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Urgensi percepatan penyelesaian RDTR perlu menjadi fokus para pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah. Penyusunan RDTR ini merupakan dasar kebijakan dalam pengembangan dan operasionalisasi perwujudan pemanfaatan ruang. RDTR juga sebagai refleksi penataan ruang hingga unit skala yang paling detail dan wujud perencanaan dari setiap hirarki perencanaan yaitu nasional hingga daerah (Harnecker, 2019). Oleh karena itu diharapkan penyusunan RDTR ini dapat berjalansinergis untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja serta sebagai turunannya disahkan pula Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tanggal 2 Februari 2021 yang mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam upaya mempercepat pelaksanaan kemudahan berusaha di Indonesia, diperlukan penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi dalam kegiatan usaha masyarakat melalui sistem pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terpadu secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Setelah investor/pelaku usaha/masyarakat melakukan registrasi dalam sistem OSS, pengajuan konfirmasi/persetujuan KKPR dapat dilakukan sesuai tingkat risikonya sesuai standar maupun kualitas ruang atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyusunan RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi karena dapat mempersingkat proses birokrasi dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan usaha maupun non-berusaha. Dalam rangka urgensi percepatan penyusunan dengan target 2.000 RDTR tersebut, maka diperlukan metode dan alat evaluasi terhadap keseluruhan dokumen RDTR, sehingga menghasilkan RDTR yang sesuai dengan amanat kebijakan nasional dan implementatif untuk persetujuan KKPR. Kawasan Perkotaan Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah yang sangat memerlukan percepatan penyusunan RDTR dikarenakan peluang investasi yang besar disana, khususnya sektor pariwisata. RDTR Kawasan Perkotaan Waisai akan digunakan sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS.

Penataan ruang yang ideal dapat terlaksana dengan menggunakan konsep perencanaan partisipatif (Maribor, 2017). Kegiatan perencanaan perlu dilakukan sebagai jaminan bagi terlaksananya proses transformasi tersebut melalui kegiatan pengendalian arah pembangunan sesuai tujuan yang diharapkan (Williamson, 2005). Partisipasi masyarakat

dalam perencanaan tata ruang pada tahapan persiapan penyusunan RDTR, pengumpulan data, perumusan konsepsi, dan penetapan Ranperkada (Permendagri No. 4/2019). Hal ini sejalan dengan konsep Sawitri (2006) yang menyatakan bahwa partisipasi akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi sebagai perseorangan maupun kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi RDTR (Dwisandhyoko, 2016). Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan dan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan terkait penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan gagasan terhadap pembangunan Kawasan Perkotaan Waisai sangat berpengaruh signifikan dalam perumusan konsep dan tujuan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Waisai.

Metode Penelitian

Perencanaan partisipatif sebagai konsep utama dalam penyusunan RDTR. Apabila konsep *bottom up* dan *top down* juga telah digunakan terlebih dahulu dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, tetapi peran serta masyarakat masih minim dan bersifat tidak terarah. Pendekatan *top down* sebagai perencanaan yang arahan kebijakan dan tujuan pembangunan telah ditentukan dari pemerintah. Sururi (2016) menyatakan bahwa pemerintah sebagai aktor utama yang memberikan arahan dan bahkan tanpa perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Penerapan konsep *top down* akan meminimalkan peran masyarakat. Di sisi lain, penerapan *bottom up* sebagai realisasi pelibatan masyarakat. Masyarakat sebagai implementator dari proses pembangunan, bahkan dapat menentukan arah kebijakannya sendiri. Perencanaan *bottom up* dapat memberikan ruang bagi implementator untuk menyusun strategi pembangunan yang tentunya berdasarkan kondisi real (Ekowati, 2009). Hanya saja penerapan konsep *bottom up* tetap merlukan arahan dan kebijakan sebagai acuan bagi masyarakat melaksanakan proses pembangunan (Abady, 2013). Dalam memadupadankan usulan dan implementasi konsep *top down* dan *bottom up*, perencanaan partisipatif dianggap sebagai solusi yang tepat karena terdapat pembagian peran antara masyarakat dan pemerintah (Susanti *et al*, 2019). Menurut Wenqi (2021), masyarakat sebagai objek yang mandiri yang tinggal dalam batasan spasial dan mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan terikat dengan wilayahnya. Sehingga ada porsi untuk ikut serta dalam mengembangkan wilayah. Dengan adanya partisipasi masyarakat juga mendorong terbentuknya karakteristik yang kuat dalam masyarakat, termasuk pemahaman masyarakat terhadap tata ruang (Jatmiko, 2017). Dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai menerapkan konsep perencanaan partisipatif. Penyusunan ini akan memberikan porsi selain pemerintah pusat maupun daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan ruang Waisai. Aktor swasta, investor, Lembaga Swadaya Masyarakat juga berperan penting dalam menentukan penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Waisai. Sasaran utama dalam perencanaan partisipatif adalah seluruh stakeholder yang terlibat dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kombinasi (*mixed method research*) untuk

menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dan menelaahnya dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode kualitatif dan kuantitatif berfungsi sebagai alat pengumpul data. Penjaringan aspirasi terkait dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai melalui tahapan sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan ini termasuk bagian dari survey primer yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah perencanaan dan menemukan isu strategis. Dalam tahapan ini dapat dilakukan juga wawancara dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat lokal. Observasi lapangan sebagai tahapan pencatatan dan pengamatan secara sistematis di wilayah perencanaan (Moleong, 2006). Observasi lapangan yang dilakukan pada saat penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai lebih fokus pada mengidentifikasi karakter kehidupan masyarakat Waisai, kebutuhan di masa yang akan datang, dan sarana parasarana yang perlu dikembangkan. Selain itu, dalam observasi lapangan juga dapat mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tujuannya mencapai titik temu atau kesepakatan terhadap suatu pemahaman dalam kelompok diskusi tertentu. Pada saat penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai dilakukan diskusi intensif terutama untuk mencapai kesepakatan terhadap pembahasan tema ataupun sektoral dalam RDTR, pemetaan isu strategis, perumusan konsep penataan ruang, dan juga penyepakatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

3. Survey sekunder

Survey sekunder dapat dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan termutakhir bersumber dari wali data. Wali data tersebut adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Studi referensi juga bagian dari survey sekunder. Studi referensi dilakukan untuk mencari referensi sebagai landasan teori ataupun praktik baik yang dapat diterapkan di wilayah perencanaan.

Gambar 1. Kerangka Penjaringan Aspirasi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai



Dari Hasil Analisis, 2022

Pembahasan

- A. Objek Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai
Objek perencanaan partisipatif dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RDTR maupun pihak yang berimplikasi terhadap penataan ruang Kawasan Perkotaan Waisai. Pihak-pihak tersebut antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Media, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha/Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 1. Pemetaan Objek Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai

Kementerian/Lembaga		Provinsi Papua Barat	
1. Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Wilayah Papua Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		3. Dinas Lingkungan Hidup	
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XVII Manokwari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
5. Stasiun Meteorologi Seigun Sorong, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)			
6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat			
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat			
Kabupaten Raja Ampat		Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Media	
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		1. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Papua Barat	
2. Komisi III Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		2. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Papua Barat	
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan			
4. SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat			
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		Badan Usaha/Organisasi Kemasyarakatan	
Pelindo IV Cabang Sorong		Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua Barat	
Perwakilan Masyarakat			
Perwakilan kepla distrik dan desa			


Dari Hasil Analisis, 2022

- B. Tahapan dalam Implementasi Perencanaan Partisipatif
Pada proses penyusunan RDTR dilakukan tahapan pengumpulan data dan informasi yang akan dianalisis dan dikaji kembali dalam output dokumen fakta dan analisis. Kemudian juga menjadi dasar dalam menghasilkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam output dokumen materi teknis.

Penyusunan RDTR terbagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu 1). Proses RDTR, 2). Proses Peta, 3). Proses Persetujuan Substansi, 4). Proses KLHS. Dalam keseluruhan tahapan tersebut diterapkan konsep perencanaan partisipatif karena memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder dalam wujud pendapat, saran, ide, dan gagasan terkait tata ruang di masing-masing wilayah untuk masa depan. Konsep perencanaan partisipatif juga mengurangi konflik kepentingan antar *stakeholder* dalam perumusan kebijakan dan program (Saporito, 2016). Begitu juga pernyataan dari Scott *et al* (2019), yang menyatakan konsep partisipatif dapat mengurangi konflik penggunaan lahan dan kepemilikan tanah.

Januar (2015) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berupa 1). Masukan yang berisikan persiapan penyusunan rencana tata ruang, 2). Penentuan arah pembangunan wilayah, 3) Identifikasi potensi, kendala, dan permasalahan pembangunan wilayah, 4). Perumusan konsep penataan ruang, 5). Perumusan kebijakan penataan ruang.

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Penyusunan RDTR



Dari Hasil Analisis, 2022

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai juga mengacu pada tahapan kegiatan penyusunan RDTR, sehingga dilaksanakannya serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain:

Penjaringan pendapat, saran, ide, dan gagasan terkait tata ruang tidak hanya dilakukan dengan FGD maupun konsultasi publik secara luring, bagi stakeholder yang tidak dapat hadir dapat memberikan pendapat, saran, ide, dan gagasannya melalui konsultasi publik *online*. Konsultasi publik *online* sebagai mekanisme penjaringan gagasan yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. Stakeholder dapat memberikan gagasannya


terhadap Kawasan Perkotaan Waisai sesuai dengan kuesioner dalam dalam konsultasi publik tersebut. Konsultasi publik *online* tersebut terdiri atas informasi umum, harapan masyarakat, tanggapan isu strategis, isu pembangunan berkelanjutan, data usulan lokasi, data tanggapan zonasi.

Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai



Dari Hasil Analisis, 2022

Gambar 4. Konsultasi Publik *Online* dalam Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai



Dari Hasil Analisis, 2022

C. Pembahasan Substansi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai dengan Konsep Perencanaan Partisipatif

Subjek dan objek utama dalam penataan ruang adalah masyarakat. Penyusunan RDTR ini akan memberikan acuan terkait isu strategis dan permasalahan publik baik infrastruktur maupun sosial kemasyarakatan. Sehingga, untuk mewujudkan penataan ruang yang inklusif perlu memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi (Pogacar *et al*, 2020). Penjaringan pendapat, saran, ide, dan gagasannya dalam forum diskusi maupun konsultasi publik bertujuan untuk membahas substansi RDTR sehingga

dihasilkan Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Waisai yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan stakeholder. Pembahasan dilakukan dalam beberapa tahap karena proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan output yang valid dan terpercaya (Nel *et al*, 2001). Dengan pelibatan masyarakat, penjaringan permasalahan, potensi, dan kendala dalam pengembangan wilayah juga lebih bersifat realistis (USDA RDOCD, 1998). Berikut ini substansi yang dapat dibahas dalam forum diskusi maupun konsultasi publik:

1) Delineasi Wilayah Perencanaan

Delineasi wilayah perencanaan adalah Kawasan Perkotaan Waisai dengan luas 6.853,67 Ha yang terdiri atas Distrik Kota Waisai dan Distrik Waigeo Selatan. Distrik Kota Waisai terdiri atas Desa Bonkawir, Desa Sapordanco, Desa Waisai, dan Desa Warmasen.

Tabel 2. Wilayah Perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai


Distrik	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)
Kota Waisai	Bonkawir	1.182,06
	Sapordanco	356,50
	Waisai	368,32
	Warmasen	399,55
Waigeo Selatan	Saonek	829,09
	Saporkren	2.038,91
	Wawiyai	1.679,25
Total (Ha)		6.853,67

Dari Hasil Analisis, 2022

Gambar 5. Delineasi Kawasan Perkotaan Waisai



Dari Hasil Analisis, 2022



Dari Tim Penyusun RDTR, 2022

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai dapat diidentifikasi dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap forum diskusi dan konsultasi publik. Dalam kegiatan forum dan konsultasi publik ini masyarakat akan merefleksikan langsung dalam praktik, pragmatis, dan teoritis perencanaan tata ruang dalam wilayah perencanaan (Saporito, 2016). Terdapat 3 (tiga) klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki skor berbeda untuk masing-masing klasifikasi tersebut.

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor
Sebagai pendengar/penyimak	1
Memberikan informasi kondisi eksisting	2
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4

Dari Hasil Analisis, 2022

Penilaian tingkat partisipasi masyarakat untuk setiap kegiatan forum diskusi dan konsultasi publik yang telah dilaksanakan saat penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai.

1) Rapat Koordinasi Penyepakatan Delineasi

Rapat koordinasi penyepakatan delineasi ini memiliki agenda yang terdiri atas:

- Pembahasan terkait kegiatan Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR di Kabupaten Raja Ampat
- Penyampaian kebijakan pemerintah pusat
- Penyepakatan delineasi wilayah perencanaan RDTR di Kabupaten Raja Ampat

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Rapat Koordinasi Penyepakatan Delineasi


Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Peserta	Nilai Total	Pesertase Jumlah Peserta (%)
Sebagai pendengar/penyimak	1	5	5	16.67
Memberikan informasi kondisi eksisting	2	12	24	40.00
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3	8	24	26.67
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4	5	20	16.67
TOTAL		30	73	100.00

Dari Hasil Analisis, 2022

Sebanyak 40% peserta rapat dalam rapat koordinasi tersebut telah berkontribusi dengan memberikan informasi kondisi eksisting yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan wilayah perencanaan. Hal ini disebabkan perubahan serta kompleksitas kondisi lingkungan suatu wilayah hanya dapat diidentifikasi oleh masyarakat yang bermukim permanen (Pramono, 2018). Nilai total tertinggi adalah klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat berupa memberikan informasi kondisi eksisting maupun memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang. Akan tetapi berdasarkan jumlah pesertanya, nilai tertingginya adalah tingkat partisipasi masyarakat memberikan informasi kondisi eksisting. Tingkat partisipasi pada tahapan ini perlu ditingkatkan sehingga kontribusi masyarakat dapat pada tahap memberikan masukan/saran/gagasan.

- 2) FGD Penjaringan Isu Strategis dan Penapisan Isu Pembangunan Prioritas
FGD Penjaringan Isu Strategis dan Penapisan Isu Pembangunan Prioritas memiliki agenda yang terdiri atas:
 - Penyampaian terkait penyesuaian delienasi Kawasan Perkotaan Waisai
 - Penjaringan isu strategis terkait pengembangan kawasan dan pembangunan berkelanjutan pada wilayah perencanaan
 - Identifikasi isu PB dan proses penapisan isu PB prioritas
 - Perumusan isu PB Prioritas

Gambar 8. Diagram Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Rapat Koordinasi Penyepakatan Delineasi



Dari Hasil Analisis, 2022

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada FGD Penjaringan Isu Strategis dan Penapisan Isu Pembangunan Prioritas

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Peserta	Nilai Total	Pesertase Jumlah Peserta (%)
Sebagai pendengar/penyimak	1	4	4	13.33
Memberikan informasi kondisi eksisting	2	15	30	50.00
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3	7	21	23.33
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4	4	16	13.33
TOTAL		30	71	100.00

Dari Hasil Analisis, 2022


Sebanyak 50% peserta rapat dalam FGD tersebut telah berkontribusi dengan memberikan informasi kondisi eksisting yang dapat dipertimbangkan dalam penjaringan isu strategis dan penapisan isu pembangunan prioritas. Nilai total tertinggi adalah klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat berupa memberikan informasi kondisi eksisting. Tingkat partisipasi pada tahapan ini perlu ditingkatkan sehingga kontribusi masyarakat dapat pada tahap memberikan masukan/saran/gagasan.

3) Konsultasi Publik Ke-1 RDTR dan KLHS

Konsultasi Publik Ke-1 RDTR dan KLHS memiliki agenda yang terdiri atas:

- Pembahasan Fakta dan Analisis serta Konsep Struktur dan Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Waisai
- Pembahasan isu pembangunan berkelanjutan prioritas KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Waisai

Gambar 9. Diagram Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat pada FGD Penjaringan Isu Strategis dan Penapisan Isu Pembangunan Prioritas



Dari Hasil Analisis, 2022

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik Ke-1 RDTR dan KLHS

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Peserta	Nilai Total	Pesertase Jumlah Peserta (%)
Sebagai pendengar/penyimak	1	4	4	13.33
Memberikan informasi kondisi eksisting	2	7	14	23.33
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3	12	36	40.00
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4	7	28	23.33
TOTAL		30	82	100.00

Dari Hasil Analisis, 2022


Pada tahapan ini terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Sebanyak 40% peserta rapat dalam konsultasi publik tersebut telah berkontribusi dengan memberikan masukan/saran/gagasan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Nilai total tertinggi adalah klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat berupa memberikan masukan/saran/gagasan. Tingkat partisipasi pada tahapan ini perlu ditingkatkan sehingga kontribusi masyarakat dapat pada tahap memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang.

4) Konsultasi Publik Ke-2 RDTR dan KLHS

Konsultasi Publik Ke-2 RDTR dan KLHS memiliki agenda yang terdiri atas:

- Pembahasan dan masukan terkait muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta peraturan zonasi
- Pembahasan dan masukan terkait Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Waisai
- Masukan terkait Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dan integrasi KLHS dalam RDTR

Gambar 10. Diagram Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik Ke-1 RDTR dan KLHS



Dari Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik Ke-2 RDTR dan KLHS

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Peserta	Nilai Total	Persentase Jumlah Peserta (%)
Sebagai pendengar/penyimak	1	2	2	6.67
Memberikan informasi kondisi eksisting	2	7	14	23.33
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3	13	39	43.33
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4	8	32	26.67
TOTAL		30	87	100.00

Dari Hasil Analisis, 2022


Pada tahapan ini terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Sebanyak 43% peserta rapat dalam konsultasi publik tersebut telah berkontribusi dengan memberikan masukan/saran/gagasan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana peruntukan ruang dan juga Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Waisai. Nilai total tertinggi adalah klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat berupa memberikan masukan/saran/gagasan. Tingkat partisipasi pada tahapan ini perlu ditingkatkan sehingga kontribusi masyarakat dapat pada tahap memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang.

5) Konsultasi Publik *Online*

Dalam Konsultasi Publik *Online* ini, masyarakat mengakses website Konsultasi Publik Online Waisai melalui link <https://bit.ly/KPOnlineWaisai>. Pemahaman masyarakat untuk mengakses link tersebut masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang berpartisipasi masih sangat terbatas. Dalam menerapkan konsep partisipasi masyarakat perlu adanya pengembangan kapasitas (*capacity building*) secara kontinu

dan berkelanjutan sehingga ada peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait penataan ruang (Despica, 2018).

Gambar 11. Diagram Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik Ke-2 RDTR dan KLHS



Dari Hasil Analisis, 2022

Tabel 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik *Online* RDTR dan KLHS

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat	Skor	Jumlah Peserta	Nilai Total	Persentase Jumlah Peserta (%)
Sebagai pendengar/penyimak	1	11	11	36.67
Memberikan informasi kondisi eksisting	2	9	18	30.00
Memberikan masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	3	7	21	23.33
Memberikan informasi kondisi eksisting dan juga masukan/saran/gagasan terkait tata ruang	4	3	12	10.00
TOTAL		30	62	100.00

Dari Hasil Analisis, 2022

Kontribusi masyarakat pada tahapan ini masih rendah. Sebanyak 36,67% masyarakat sebagai penyimak saja ketika terdapat sosialisasi tentang Konsultasi Publik *Online* tersebut. Peran serta pada tahapan ini perlu ditingkatkan karena Konsultasi Publik *Online* cukup efektif untuk menjaring masukan/saran/gagasan tanpa harus mengadakan forum diskusi/rapat/konsultasi publik secara luring.

Gambar 12. Diagram Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Konsultasi Publik *Online* RDTR dan KLHS



Dari Hasil Analisis, 2022

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat pada penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai sangat diperlukan karena masyarakat sebagai penerima manfaat dari RDTR tersebut. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan sarannya pada dari tahapan persiapan hingga RDTR tersebut dilegalkan menjadi Peraturan Bupati. RDTR sebagai kebijakan dalam pembangunan Kawasan Perkotaan Waisai. Dengan adanya RDTR, memudahkan investor dalam pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Bangkitan kegiatan ekonomi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kawasan Perkotaan Waisai, tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang telah berkembang

Demi mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat Waisai, perlu adanya kontribusi masyarakat dalam setiap penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Waisai. Berdasarkan penelitian ini, partisipasi masyarakat mengalami peningkatan pada setiap tahapannya. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya keterikatan masyarakat yang kuat dalam lingkungan tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungannya (Sitaresmi *et al*, 2021). Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kawasan perkotaan Waisai. Pelibatan masyarakat yang sangat intensif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas di lingkungannya. Disisi lain partisipasi masyarakat juga memberikan *feedback* kepada pembuat kebijakan dari masyarakat tentang pelaksanaan program, sehingga menjadi evaluasi bagi pemerintah kedepannya (Ismail, 2016). Berdasar nilai total dan persentase jumlah peserta yang meningkat hingga pada tahapan Konsultasi Publik Ke-2 RDTR dan KLHS. Jumlah masyarakat yang memberikan masukan/saran/gagasan/penataan ruang lebih tinggi dibandingkan pada tahapan sebelumnya.

Hanya saja partisipasi masyarakat dalam Konsultasi Publik *Online* masih terbatas. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan masyarakat secara intensif dari Pemerintah

agar masyarakat dapat mengakses *link* Konsultasi Publik *online*. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan media sosial maupun media elektronik lokal yang dapat memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan Konsultasi Publik *Online*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi pada kegiatan Bimbingan Teknis Matek RRTR/RDTR Kawasan Daya Dukung Lingkungan di Pulau Papua. Hasil dari kegiatan tersebut menjadi acuan dalam penelitian "Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Waisai, Raja Ampat, Papua".

Daftar Pustaka

- Abady, Aryati Puspasari. 2013. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah. Vol. III, No. 1, April 2013. Electronic Journal Muhammadiyah University of Makassar
- Despica, Rika. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. Jurnal Spasial Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat
- Dwisandhoko, Radifan dan Rini Rachmawati. 2016. Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Ekowati, M. R. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Caraka.
- Ismail Ronaldi. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Darah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota, Volume 12, No.1.
- Januar, M. Anis dan Gustina Ratri Hendrowati. 2015. Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kota Malang. Jurnal Pangripta, Vol. 1 No. 1
- Jatmiko, Yuhanto Ari. 2017. Pengaruh Karakteristik Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap Partisipasi Pemeliharaan Saluran Lingkungan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota, Volume 13, No.2
- Nel Etienne, Tony Binns, and Nicole Motteux. 2001. Community Based Development, Non-Governmental Organizations, and Social Capital in Post Apartheid South Africa, Geografiska Annaler
- Pramono, Yuni Setyo. 2008. Community Attachment: Suatu Tinjauan Rasa Kedaerahan dalam Proses Bermukim. Spectra, No.12, Volume 6
- Sawitri, Dewi. 2006. Keikutsertaan Masyarakat dalam pengembangan Lokal. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 17, No. 1
- Scott, Gallent N, Gkartzios M, 2019. Planning Rural Futures. In: The Routledge Companion to Rural Planning. Routledge, London, pp. 633–644
- Sitairesmi, Devi Triwidya. 2021. Mengukur Tingkat Keterkaitan Masyarakat Kampung Atas Air Kota Balikpapan. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota, Volume 17, No.3.
- Susanti, Retno; Djoko Suwandono; Mussadun. Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Jurnal Pasopati, Volume 1, No. 2
- Sururi, A. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Jurnal Administrasi Negara, 3 Nomor 2, 1–25

- Wenqi, Li dan Zhang Li. 2021. Creating New Rural Communitas: The Case of China Taiwan's Rural Regeneration. *Journal of Regional and City Planning*, Volume 32, No 3
- Williamson, Jeffrey, 2005. Regional Inequality and The Process of National Development: A Description of The Pattern, Economic Development and Cultural Change, Vol.13, No. 4
- Harnecker, Marta.2019. Planning from Below. Adecentalized Participatory Planning Proposal. New York. Monthly Review Press
- Pogacar, Martin; Jasna Fakin Bajec; Katarina Polajnar, Ales Smrekar, and Ternej Tiran. 2020. Promises and Limits of Participatory Urban Greens Development: Experience From Maribor, Budapest, and Krakow. 2017. Slovenia. Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts Anton Melik Geographical Institute
- Saporito, Emanuela. 2016. Consensus Building Versus Irreconcilable Conflicts. Itali Politecnico Di Milano
- USDA Rural Development Office of Community Development, 1998. A Guide to Strategic Planning for Rural Cummunity), Washington DC 20024. <http://www.rurdev.usda.gov/ocd>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah